



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx00001, tempat dan tanggal lahir Ende, 27 Oktober 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, RT 007 RW 002, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 082340xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com; Sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 03 Juni 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, RT 007 RW 002, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Ed tanggal 18 Mei 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1992, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/Kua.20.08.1/Pw.00/09/2021, tertanggal 29 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 1. xxxxx xxxxxxxx, laki-laki, usia 29 tahun;
 2. xxxxx xxxxxxxxxx, laki-laki, usia 23 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
 - b. Bahwa pada bulan Januari 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan anak kedua Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan Pemohon keluar dari rumah. Setelah Pemohon dan Termohon hidup terpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon, bahkan disaat Pemohon sedang sakit;
 - c. Bahwa puncaknya pada April 2022 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Pasar Mbongawani Ende, yang disebabkan karena Termohon mempermalukan Pemohon di hadapan orang banyak dengan cara membuka aib Pemohon yang memiliki hutang, bahkan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, berujung pada Termohon yang melaporkan Pemohon ke Kepolisian;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000,00;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 64/SKTM/TTD/V/2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Pemohon dan Termohon untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon Hakim menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Ende **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Juni 2022 yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa proses mediasi Pemohon dan Termohon **tidak dapat dilaksanakan**, pihak Termohon menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak hadir pada pertemuan selanjutnya, laporan mana diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon hadir pada persidangan pertama namun tidak hadir menghadap ke muka sidang pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 30 Mei 2022 Termohon telah diperintahkan hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan yang disampaikan secara lisan bahwa Pemohon Posita angka 4 dan Petitum angka 3 biaya nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, berikut ini:

A. Bukti Surat:

- A.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Badron (Pemohon) NIK xxxxxxxxxxxx00001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 17 April 2018, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- A.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) dan xxxxxxxxxxxx (Termohon), Nomor:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Kua.20.08.1/Pw.00/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 29 September 2021, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi:

B.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ende, 30 Oktober 1960, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Rowore Barat, RT 011 RW 005, Kelurahan Rowore Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tanggal 17 Mei 1992 bertempat tinggal dan kumpul di rumah kediaman bersama lebih kurang selama 18 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak bernama Fahmi Syahban, laki-laki, usia 29 tahun, dan Arlan Muhardan, laki-laki, usia 23 tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar dan melihatnya sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon; Termohon mempermalukan Pemohon di hadapan orang banyak dengan cara membuka aib Pemohon yang memiliki hutang Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mencaci dan memaki dengan kata-kata yang tidak selayaknya;
- Bahwa sejak Januari 2021 Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan berpisah sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kepolisian akibat dari konflik dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa, sudah cukup;

B.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ende, 26 Mei 1968, pekerjaan Guru Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Garuda (sebelah selatan Pegadaian), RT 002 RW 003, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai tanggal 17 Mei 1992 tinggal bersama di rumah bersama selama 18 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar dan melihatnya;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, Termohon mempermalukan Pemohon di hadapan orang banyak dengan cara membuka aib Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berujung ke Kepolisian;
- Bahwa Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2021, dan sejak saat itu tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak tidak berhasil, dan sekarang ini saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sudah cukup;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan pertama telah hadir menghadap di persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niat untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 RBg tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator yang ditunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I telah memberikan Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 Juni 2022 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon **tidak dapat dilaksanakan** karena Termohon tidak hadir pada pertemuan mediasi lanjutan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan juga mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan pencabutan posita angka 4 dan petitum angka 4 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi secara formil sehingga patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri, mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), masing-masing merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak 17 Mei 1992 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan/atau didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak **Januari 2021** sehingga Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak Januari 2021 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku tidak mampu membayar biaya perkara sehingga mengajukan beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan Pasal 273 sampai dengan Pasal 281 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/336/HK.05/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang berisi mengabulkan permohonan Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ende dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Siti Aminah, S.H.I.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Perincian Biaya Perkara:

Rp0,00 (Nihil)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25Pdt.G/2022/PA.Ed.